

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN  
*JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI SAKSI *DE AUDITU* DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Muhammad Fadhlan Fadhil B.<sup>1</sup>, Fadli Yasser Arafat Juanda<sup>2</sup>,  
Andi Dewi Pratiwi<sup>3</sup>, Muh. Arfhani Ichsan A.H.<sup>4</sup>**  
*Universitas Sulawesi Barat<sup>1,2,3,4</sup>*  
*Email: mfadhlanfadhil@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan posisi dan peran whistle blower dan justice collaborator sebagai testimonium de auditu dalam suatu tindak pidana narkotika serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap seorang whistleblower dan justice collaborator sebagai saksi de auditu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan undang-undang (legal Approach) dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi termasuk Testimonium de Auditum terutama dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 2010 yang memperluas definisi saksi dalam pasal 1 angka 26 KUHAP dan menerima keberadaan saksi Testimonium de Auditum. Dengan pengakuan tersebut maka whistle blower dan justice collaborator yang berstatus sebagai saksi de auditu seharusnya juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban serta SEMA Nomor 4 tahun 2011 yang berkedudukan sama dengan saksi de visu. whistleblower tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan, justice collaborator dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator*; Perlindungan Hukum; *Testimonium de Auditum*; *Whistleblower*

**Abstract**

*This study aims to analyze and describe the position and role of whistle blowers and justice collaborators as a testimonium the auditu in a narcotics crime and to analyze and describe legal protection for a whistleblower and justice collaborator as a witness de auditu. The type of research used is doctrinal or normative legal research with a legal approach and using primary and secondary legal materials collected through literature study techniques. Basically all person can be witness including Testimonium de auditu especially with the release of Constitutional Court Decision Number 64/PUU-VIII/2010 2010 which expands the definition of witness in Article 1 number 26 Criminal Procedure Code And accept*

*existence witness Testimonium de auditu. With this recognition, whistle blowers and justice collaborators Those who have the status of de auditu witnesses should also receive protection from the Witness and Victim Protection Law and SEMA Number 4 of 2011, which has the same status as de visu witnesses. Whistleblowers cannot be prosecuted either criminally or civilly for reports, testimonies that will, are being or have been given. Meanwhile, justice collaborators in the same case cannot be released from prosecution if proven legally and convincingly guilty. However, their testimony can be used as a consideration by the judge in reducing their sentence.*

**Keywords:** *Justice Collaborator; Legal Protection; Testimonium de Auditu; Whistleblower*

### **A. Pendahuluan**

Keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan suatu kejahatan juga sangat bergantung pada kesediaan seorang saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan sebagai saksi. Seperti dalam sidang perkara pembuktian sangat penting untuk membuktikan suatu kesalahan dalam sidang pengadilan sehingga kedudukan seorang saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan pidana mengingat saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya tentang atau terkait peristiwa tindak pidana.

Kedudukan seorang saksi berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.” Selain itu pada Pasal 117 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa “dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.”

Berkenaan dengan ketentuan di dalam KUHAP dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum telah melibatkan peran serta masyarakat sebagai saksi pelapor ataupun melalui saksi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba yang bekerja sama. Berdasarkan pelaporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Narkotika telah diatur dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Narkotika yang menentukan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Kedudukan masyarakat sebagai saksi pelapor kemudian dikenal dengan istilah “*whistleblower*” dan saksi pelaku yang bekerja sama atau disebut dengan “*justice collaborator*.” Hakikat *whistleblower* dan *justice collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut SEMA No. 4/2011) yang menyebutkan bahwa pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan

bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan, seorang pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Membuka suatu kejahatan narkoba memberikan suatu pertimbangan bagi seorang *whistleblower*, terlebih kepada *justice collaborator* karena suatu pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu *scandal* merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat prevensial (mencegah sebelum terjadi). Oleh karena itu, kedudukan saksi pelaporan dan saksi pelaku dalam membuka kasus pidana narkoba perlu mendapatkan perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Narkotika menentukan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi, pelapor, maupun terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Selanjutnya, berdasarkan angka 7 SEMA No. 4/2011 mengisyaratkan kepada hakim apabila menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* juga diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang PSK menentukan bahwa saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa kedudukan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap diri maupun keluarganya. Namun, berdasarkan faktanya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, disebabkan oleh banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukan *whistleblower* dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang *whistleblower*, dimana secara implisit pengaturannya hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan SEMA No. 4 Tahun 2011, dimana pada implementasinya masih jauh dari harapan untuk melindungi *whistle blower* maupun *justice*

---

<sup>1</sup> Firman Wijaya, 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku, Jakarta. Hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 17.

*collaborator*.<sup>3</sup> Selanjutnya, secara yuridis normatif, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, keberadaan *justice collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Terorganisasinya kejahatan ini seharusnya menjadi langkah mudah bagi aparat penegak hukum dalam memanfaatkan pelaku-pelaku yang telah tertangkap sebagai *justice collaborator*, sehingga akan mempermudah penyidik dalam mengungkap dan menemukan akar permasalahan dan aktor utama tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dalam hal ini masyarakat sebagai *whistleblower* juga berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Upaya ini sangat membantu kinerja aparat penegak hukum kita. Namun di sisi lain masyarakat terkesan pasif dan enggan melaporkan, hal ini disebabkan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (pelapor) dan *justice collaborator* yang masih kurang di Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun dari penegakan hukum.

Tetapi terkadang kesaksian *whistleblower* dan *justice collaborator* juga datang dari kesaksian yang diberikan oleh seseorang berdasarkan penjelasan dari orang lain yang secara tidak langsung kesaksiannya tersebut diperoleh hanya dengan mendengarkan dari orang lain atau tidak merupakan saksi mata dari kejadian itu sendiri atau yang biasa dikenal sebagai *Testimonium De Auditu*. Tetapi dalam pandangan hukum acara pidana keterangan saksi *testimonium de auditu* ini dapat kategorikan tidak sah, karena saksi ini tidak dapat memberikan keterangannya atas kejadian yang telah dialami sendiri. Menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa pembuktian saksi terkait dengan alat bukti yang telah diatur secara khusus, yaitu dengan keterangan saksi atau ahli, dengan surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada dasarnya keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi dalam hukum acara di Indonesia, baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sekarang, alat bukti saksi *de auditu* banyak digunakan untuk membuktikan suatu fakta di persidangan. Adapun dalam hukum acara pidana, mengenai larangan menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti diatur secara lebih tegas dari yang terdapat dalam hukum acara perdata yaitu bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada

---

<sup>3</sup> Nixson, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. USU Law Jurnal, Vol. II No. 2. November, 2013. Hlm. 42.

tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.<sup>4</sup>

Dalam hukum acara pidana Indonesia dalam ketentuan perundang-undangan, literatur, dan doktrin ahli telah menetapkan bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan, mendengarkan, dan mengalami tindak pidana. Putusan MK ini yang kemudian meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tentunya akan memiliki konsekuensi. Putusan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Oleh karena itu berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas akhirnya ditarik sebuah permasalahan bagaimana bentuk perlindungan *Wistleblower* dan *Justice Collaborator* yang berstatus sebagai saksi *De Audit*.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatannya menggunakan metode perundang-undangan (*legal approach*) dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni meliputi buku-buku yang terkait dengan hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan pengakuan *Testimonium De Audit* serta perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum pada penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni dengan menelusuri perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang penulis diteliti serta bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum.

Teknik analisis bahan hukum yakni menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan memakai metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan yakni dipakai buat melakukan penelitian aneka macam peraturan

---

<sup>4</sup> Agus Sahbani. *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 4 Mei 2025

Undang-Undang yang berkaitan menggunakan peraturan fakta saksi *Testimonium De Auditu* bisa dibenarkan menjadi alat bukti pada penjatuhan putusan hakim dan pendekatan konsep yang diperlukan bisa buat menciptakan suatu argumentasi aturan terkait menggunakan fakta saksi *Testimonium De Auditu* bisa dibenarkan menjadi alat bukti pada penjatuhan hakim buat menjawab pertanyaan pada penelian ini.

### C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>5</sup>

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan dan harkat martabatnya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini juga sejalan dengan perlindungan dan pengakuan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang diakui sebagai saksi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 serta SEMA Nomor 4 tahun 2011.

Pengaturan perlindungan hukum untuk *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menentukan definisi saksi dan saksi pelaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yakni:

- a) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri;
- b) Disebutkan Saksi Pelaku adalah tersangka terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak dalam kasus yang sama.

Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik kepada *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* maka dalam Pasal 10 UU 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- a) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung. Hal 55

laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;

- b) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim;
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pengaturan serta pengakuan juga dikeluarkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), dalam SEMA disebutkan, disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses

peradilan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.<sup>6</sup>

SEMA telah mengatur lebih lanjut mengenai kriteria serta mekanisme penanganan perkara yang melibatkan *justice collaborator*. Namun, pada dasarnya ketentuan dalam SEMA masih memiliki banyak kelemahan dari segi materil yakni:

- a) Tidak diaturnya hak dan bentuk perlindungan bagi *justice collaborator*;
- b) Ketentuan keringanan pidana bagi *justice collaborator* hanya dijadikan pertimbangan hakim dan tidak memiliki daya mengikat yang mewajibkan hakim untuk memberi keringanan pidana.

Di samping itu, SEMA juga memiliki kelemahan dari segi formil yakni lingkup keberlakuan SEMA hanya mengikat kalangan Mahkamah Agung, yakni hakim. Padahal perlindungan *justice collaborator* idealnya harus melibatkan seluruh instansi penegak hukum. Dengan demikian, SEMA belum memberi perlindungan hukum maksimal bagi *justice collaborator*.

Hadirnya *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam proses ini, Penyelidik dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Eksistensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam tahapan ini adalah membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan. Sejalan dengan itu Ramli Atmasasmita mengatakan<sup>7</sup>:

Tujuan dari keberadaan whistle blower adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada intelektual-dader dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara justice collaboration adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk kerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

Selain itu, *whistleblower* dan *justice collaborator* mempunyai resiko yang ditempuh sangat tinggi yaitu<sup>8</sup> :

- 1) Resiko Internal
  - a. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib.

---

<sup>6</sup> Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, 2011. *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta. Hal. 1

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Coollaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 2 VOL., Hal 214

<sup>8</sup> Nixon, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. USU Law Jurnal, Vol. II No. 2. Hlm. 42

- b. *Whistleblower* dan *justice collaborator* serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun secara psikologis.
  - c. Para *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dll).
- 2) Resiko Eksternal
- a. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum yang harus dilewati.
  - b. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ganti rugi dan denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya.
  - c. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik). *Whistleblower* juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh *whistleblower*.

Kesaksian *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dianggap sebagai bagian dari saksi dan masuk kedalam 5 alat bukti dalam pembuktian hukum acara pidana. Kehadiran mereka sering dianggap sebagai kunci dalam mengungkap kejahatan terselubung tertentu salah satunya narkoba. Tetapi kadang terdapat kasus dimana *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* bersifat *Testimonium de auditum* yang akhirnya membuat perlunya pendalaman, validasi dan pengkajian kekuatan hukum secara hati-hati. Peran *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai saksi *de auditu* dapat menyampaikan informasi, dokumen internal ataupun berdasarkan percakapan dengan pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Keterangan seperti ini dapat dijadikan petunjuk awal dalam penyidikan

Istilah saksi *de auditu* juga dikenal dengan saksi *hearsay*. Kata *hearsay* berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*Hear*" yang berarti mendengar, dan "*Say*" yang berarti mengatakan. Sehingga secara harfiah, *hearsay* mengarah proses mendapatkan informasi yang diperoleh oleh saksi berdasarkan dari pendengaran dari perkataan orang lain. Jenis keterangan ini dikenal sebagai bukti tidak langsung atau *second-hand evidence*, yang berbeda dengan bukti langsung atau *original evidence*. Hal berkaitan dengan sumber informasi yang diperoleh berasal dari pihak lain, maka *hearsay* seringkali dianggap sebagai "report", "gosip", atau "rumor"<sup>9</sup>

Pada awalnya, di Indonesia, keterangan saksi *de auditu* tidak dianggap kuat sebagai bukti yang sah baik dalam proses hukum perdata maupun pidana. Namun, pada saat ini, keterangan saksi *de auditu* sering digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan fakta di pengadilan. Hal ini terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VII/2010. Dalam hukum acara pidana, penggunaan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti pada awalnya dilarang secara tegas, bahkan lebih ketat dibandingkan dengan hukum acara perdata.

---

<sup>9</sup> Ahmad Daenury "*Kesaksian De Auditum Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 193PK/Pid.Sus/2010)*". Jurnal skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta. (2014):34,

Selain itu, pendapat atau dugaan yang hanya didasarkan pada pemikiran saja tidak dianggap sebagai keterangan saksi.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 *saksi de auditu* diakui sebagai alat bukti sah dalam kasus pidana. Keputusan ini memperbarui serta memberika perluasan makna mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Keputusan terbit akibat dari permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra terkait dengan kasus korupsi biaya akses fee dan biaya penerimaan Negara Bukan Pajak pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Ham. Mahkamah Konstitusi memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 menjadi "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri"<sup>11</sup>

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bahwa saksi yang tidak secara langsung menyaksikan suatu peristiwa pidana dapat dihadirkan dalam persidangan. Tetapi MK tidak memberikan batasan yang jelas sejauh mana nilai kesaksian seseorang sebagai saksi *de auditu* diatur. Penilaian yang penting dalam menilai kredibilitas saksi tersebut hanya relevansi antara kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan. Seperti contoh saat seorang saksi melihat ada pencuri yang masuk kerumah tetangganya tetapi disaat itu dia sedang diluar kota maka kesaksian tersebut dianggap tidak relevan dan kredibel.

Munir Fuady menjelaskan penggunaan saksi *de auditu* sebagai alat bukti tergantung pada situasi khusus dalam kasus tersebut. Jika terdapat bukti yang kuat untuk mempercayai kebenaran keterangan dari saksi *de auditu*, seperti keterangan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang dikecualikan, maka saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata, saksi *de auditu* dapat diterima baik melalui bukti persangkaan maupun tidak. Namun, dalam hukum acara pidana, saksi *de auditu* hanya dapat diterima melalui bukti petunjuk<sup>12</sup>

Kesaksian Testimonium de Auditu dapat digunakan sebagai bukti tambahan jika dikuatkan oleh informasi lain. Ini bervariasi dari kasus ke kasus. Jika ada bukti yang kuat bahwa saksi mengatakan yang sebenarnya, testimoni de auditu dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Akibatnya, keterangan saksi testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai dasar. Dalam kasus keterangan saksi paltu, juga dikenal sebagai testimonium de auditu, hakim pertama kali mempertimbangkan apakah semua saksi yang hadir di persidangan

---

<sup>10</sup> Asprianti Wangke, "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 6. (2017):146,

<sup>11</sup> Steven Supranto, "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditu" Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1. (2014):36,

<sup>12</sup> Munir Fuady. "Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata." (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

memenuhi syarat formal dan substantif saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim kemudian mempertimbangkan apakah ada ketidaksesuaian antara kesaksian satu saksi dengan kesaksian saksi lainnya. di pengadilan. Hakim harus memeriksanya karena keterangan saksi tidak dapat diterima jika tidak memenuhi persyaratan formil dan substantif alat bukti.<sup>13</sup>

KUHAP sudah memiliki aturan yang ketat tentang alat bukti. Ini berarti bahwa alat bukti hanya boleh digunakan oleh undang-undang. Hakim diwajibkan untuk menggunakan alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika hakim menyimpang dari ketentuan ini, penggunaan alat bukti tersebut tidak sah, kecuali undang-undang khusus menetapkan hal lain. Namun, setelah putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, yang memungkinkan saksi *de auditu* dihadirkan dan didengarkan keterangannya di persidangan.

Dalam kasus pidana, keterangan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai bukti petunjuk atau persangkaan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kapan keterangan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai bukti petunjuk atau persangkaan. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas tentang seberapa penting keterangan seseorang untuk dianggap sebagai saksi. Menurut keputusan majelis hakim yang memutuskan kasus, nilai kesaksian saksi tidak terletak pada apakah saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa. Sebaliknya, nilai kesaksian terletak pada seberapa penting kesaksian tersebut untuk kasus yang sedang berlangsung.

Dengan demikian perlindungan hukum saksi *de auditu* sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* seharusnya tidak dibedakan dengan kedudukan saksi lainnya. Sehingga seharusnya bentuk perlindungan yang diberikan sama seperti perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai saksi *de visu*. Dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *whistle blower* dan *justice collaborator* di Indonesia, terdapat dalam Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011. Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower*.

Nilai penting yang terkandung di dalam SEMA ini adalah adanya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Perlakuan khusus tersebut antara lain diberikan dengan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan

---

<sup>13</sup> Filzah Arina Putri, Ahmad Mahyani "Keterangan Testimonium De Auditum Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim" Indonesian journal of law and social-political governance Vol.3 no1 hal 11

lainnya Berdasarkan angka 7 SEMA Nomor 4 tahun 2011 mengisytikahkan kepada hakim bahwa apabila menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Selanjutnya, mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf a menentukan bahwa : “saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Namun, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, keberadaan *justice collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan pada satu sisi Mahkamah Agung secara tegas mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang bagaimana perlakuan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana tertentu namun pada sisi lainnya, SEMA No.4 tahun 2006 menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower* maupun *justice collaborator* diberikan perlakuan khusus, namun pada sisi lainnya, yakni Pasal 10 ayat (2) undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak secara mutlak menghapuskan sanksi pidana terhadap *justice collaborator*, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

#### D. Penutup

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai saksi *de auditu* dalam tindak pidana narkoba memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana disebutkan:

- a) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- b) Seorang saksi juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- c) Pada dasarnya, bentuk perlindungan hukum Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;

- d) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal itu menyebutkan, *whistleblower* tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan, *justice collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Untuk itu, patut dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakhri, Syaiful (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Depok: Rajawali Pers
- Chazawi, Adami, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir (2012).. *“Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata.”* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harahap, Yahya (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mulyadi, Lilik (2015) *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Wijaya, Firman (2012) *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Semendawai, Abdul Haris dan Ferry Santoso, (2011). *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta.

### Jurnal

- Agusta, M. Amry dan Nanda Sahputra Umara (2022) *“Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/Pn.Tk)”* Al-qisth law review Vol 6 no. 1
- Mardhatillah, A. B., dan Mahyani, A. (2019). *BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)*. *Mimbar Keadilan*, Vol 12 no. 1.
- Muhammad, Rusli (2017) *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Coollaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 2 no. 22
- Nixson, et. Al (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *USU Law Jurnal*, Vol. II No. 2.
- Putri, Filzah Arina dan Ahmad Mahyani (2023) *“Keterangan Testimonium De Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim”* *Indonesian journal of law and social-political governance* Vol.3 no1
- Wangke, Asprianti (2017) *“Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”*. *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 6.

Wijanoko, Tri Wahyu dan Muhammad Rustamaji (2021) "*Kajian Penggunaan Perluasan Makna Keterangan Saksi Pada Perkara Penguasaan Narkotika Dengan Tersangka Mrp Bin P*" *Verstek*, Volume 9 Issue 4,  
Suprantio, Steven (2014) "*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditum" Dalam Perkara Pidana*". *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1.

#### **Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Daenury, Ahmad (2014) "*Kesaksian De Auditum Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 193PK/Pid.Sus/2010)*" *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*.

#### **Websites**

Sahbani, Agus *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*.  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 4 Mei 2025

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010